

Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku 3. Pas Foto 4 x 6 : 2 Lembar 4. Surat Keterangan domisili dari Lurah / Kepala desa 5. Surat Pengantar Puskesmas setempat 6. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap / Kota 7. Surat Keterangan magang dari penyehat tradisional senior
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil blangko permohonan sesuai peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan PMK No 61 Tahun 2016 2. Pemohon melengkapi persyaratan yang tertera dalam blangko 3. Selanjutnya petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang sudah di kumpulkan 4. Jika sudah lengkap , petugas menentukan hari untuk survey lokasi penyehat tradisional, apakah memenuhi standar peraturan pemerintah atau tidak. 5. Petugas membuat berita acara survey lokasi penyehat tradisional 6. Selanjutnya berkas masuk dan diproses , pemohon menunggu surat izin keluar.
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Paling lambat 30 hari kerja sesuai SOP
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
7.	Sarana, Prasarana / Fasilitas	Ruangan Ber AC, parker luas, toilet, Ruang Tunggu, Ruang Informasi dan pelayanan, Internet gratis, WIFI.
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Tertulis melalui lembar kendali, uraian proses berkas pada map berkas ijin dan pengawasan waktu pelaksanaan penerbitan ijin, adanya lembar ceklist kelengkapan berkas dalam permohonan ijin.

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon DKK: (0282) 534078 2. MILA W,S.Kep,Ners.M.M Kasi Yankes Primer dan Tradisional) : +62816696416
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Personil
12.	Jaminan Pelayanan	Janji Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap saat jika diperlukan